

**LARANGAN TAUKIL WAKIL WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON**

Abdul Badri¹

Email: abulbadri@gmail.com

Abstract

A marriage that has the legal force of marriage is a marriage that fulfills the terms and conditions of marriage and occurs in the presence of the Officer of Marriage/ Penghulu. In Pangenan Cirebon Sub-district, the guardian in performing qobul ijob's daughter or sister under his guardianship represents the Penghulu or the person he wishes.

The guardian represents the person whom he wishes (representatives) is the authority granted by syar'i. Due to the very freedom of authority, the guardian represents the person he wants and the representative re-represents the mandate he receives it to the other party/taukil deputy marriage guardian. Seeing the case of taukil deputy marriage guardian, KUA Pangenan District refused and prohibited the public to do so.

This research is a case study research with inductive analysis using normative juridical approach method, by studying fiqh books and ushul fiqh, legal theories and legislation related to the issues discussed.

The primary data source used is obtained from libraries. Data collection techniques by studying the literature, documents, legislation and opinions of experts and will be used as a theoretical basis of thought, then data analysis techniques poured in a logical and systematic description.

Keywords: Taukil, Deputy, Guardian and Marriage

Abstrak

Pernikahan mempunyai kekuatan hukum adalah pernikahan yang terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta terjadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Pengkulu. Di Kecamatan Pangenan, wali dalam melakukan ijab qobul anak atau saudara perempuan yang berada di bawah perwaliannya, mewakilkan kepada PPN/Pengkulu atau orang yang dikehendakinya.

Wali mewakilkan kepada orang yang dikehendakinya (wakil) merupakan kewenangan yang diberikan oleh syar'i. Akibat kewenangan yang sangat bebas tersebut terjadi wali mewakilkan kepada orang yang dikehendakinya (wakil) dan wakil mewakilkan kembali amanat yang diterimannya itu kepada pihak lain/taukil wakil wali nikah). Melihat kasus taukil wakil wali nikah ini, KUA Kecamatan Pangenan menolak dan melarang masyarakat untuk melakukannya.

Penelitian ini penelitian studi kasus dengan analisis induktif yang menggunakan pendekatan kepustakaan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun sumber data primer yang digunakan diperoleh dari perpustakaan. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dan akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian teknik analisa data dituangkan dalam uraian logis dan sistematis.

Kata Kunci: Taukil, Wakil, Wali dan Nikah

¹ Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Program Studi Hukum Perdata Islam.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut 'ulama fiqih yaitu merupakan suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syaratnya yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu dengan lain saling membutuhkan, menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²

Untuk mencapai kehalalan dalam hubungan yang dimaksud, Islam menentukan aturan yang harus difahami dan dipenuhi. Aturan yang dimaksud adalah rukun dan syarat pernikahan. Jumhur 'ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan,
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita,
3. Adanya dua orang saksi,
4. Sigat aqad nikah.³

Ketika sudah terpenuhi rukun maka sahlah sebuah pernikahan dan halallah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam pemenuhan rukun nikah yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk menulis dan meneliti tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Adapun yang akan menjadi prioritas dalam penulisan dan penelitian ini bukan kedudukan wali sebagai rukun dalam pernikahan, tapi praktik wali dalam menikahkan atau praktik wali dalam melaksanakan ijabnya.

Mayoritas pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Pangenan yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab. Wali nikah ketika melaksanakan kewajibannya yaitu menikahkan (mengijabkan) wanita yang di bawah perwaliannya dengan calon mempelai laki-laki, wali mewakilkan kewajibannya kepada petugas, kyai, ustadz atau orang yang wali percayai dan dikehendaki untuk melakukan ijab Qobul. Hal itu sesuatu yang lumrah dan tidak menimbulkan suatu kesamaran hukum dalam pernikahan.

Hal ini dikarenakan, perwakilan merupakan salah satu akad yang secara umum dibolehkan karena kebutuhan manusia terhadapnya banyak berasal dari mu'amalah mereka. Fuqaha sepakat bahwa, setiap akad yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh

² Slamet Abidin dan Aminudin.1999. "*Fiqih Munakaht 1*".(Bandung: Pustaka Setia.1999), 11.

³*Ibid.* 64.

diwakilkan kepada orang lain seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, penyelesaian sengketa, pernikahan dan penalakan.⁴

Praktik taukil wali (wali mewakilkan kepada orang yang dikehendaknya), dapat digambarkan sebagai berikut: A adalah calon pengantin laki-laki, B adalah calon pengantin perempuan, C adalah wali, D adalah wakil wali. Yang lumrah dilakukan dan terjadi dalam pernikahan di masyarakat yaitu C sebagai wali ketika ijab qobul mewakilkan kepada D untuk menikahkan B dengan A. Namun dalam tataran empirisnya, pernah terjadi dan hal ini sifatnya kasuistik, yaitu C sebagai wali yang berkewajiban menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya mewakilkan kepada orang yang dipercayai dan dikehendaki oleh C yaitu D untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwalinya. Entah dengan alasan dan berdalil apa, D sebagai wakil dari C mewakilkan kembali kepada orang lain sebut saja E untuk menikahkan perempuan yang menjadi kewajiban perwalian C.

Dari alur peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi wakil wali nikah mewakilkan kembali kepada orang lain. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, bolehkah orang yang dipercaya untuk melakukan tugas seseorang dalam hal ini menjadi wakil untuk menikahkan dan orang tersebut mewakilkan kembali kepada orang lain?

Dalam menyikapi peristiwa wakil wali mewakilkan kembali kepada orang lain, KUA Kecamatan Pangenan sebagai instansi resmi Kementerian Agama yang mempunyai kewenangan mengawasi masyarakat dalam bidang pernikahan dan rujuk menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilangsungkan akadnya dan tidak sah ijab qobulnya. Ketika menemukan kejadian taukil wakil wali nikah ini, petugas KUA menyatakan tetap harus bertemu dengan wali aslinya dan ketika jauh wali aslinya maka wali yang menjadi pilihan adalah wali hakim selama jarak tempuh wali melebihi jarak yang ditentukan syariat.

Atas dasar latar belakang pernikahan yang terjadi dengan wali mewakilkan dan wakil wali mewakilkan kembali kepada pihak lain untuk melakukan ijab qobul serta petugas KUA tidak menyetujui (menolak) taukil wakil wali nikah inilah, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul ***“Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”***.

⁴Sayyid Sabiq, *“Fiqh Sunnah Jilid 3”* (pen. Moh. Abidib dkk). (Jakarta: Pena pundi Aksara.2013) 391. Perwakilan dalam istilah fiqh dikenal dengan wakalah. Wakalah atau mewakilkan akad diperbolehkan menurut Islam, karena orang memerlukannya dalam hidup bermuamalah. Para ulama sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang, oleh dirinya sendiri, maka akad itu dapat juga diwakilkan kepada orang lain, misalnya: jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak, kawin, cerai dan akad-akad lainnya. H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),124

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon melakukan taukil wakil wali dalam pernikahan?
2. Mengapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon melarang atau menolak taukil wakil wali dalam pernikahan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk studi kasus. Bersifat analisis induktif yaitu metode kualitatif yang berorientasi pada upaya eksplorasi penemuan dengan menggunakan logika induktif. Logika induktif bermakna analisis yang dimulai dengan observasi spesifik menuju terbentuknya pola umum.⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, wawancara.

Analisis data dilakukan secara kualitatif empirik yakni analisis yang disajikan dalam bentuk uraian. Hasil analisis akan dipaparkan secara kualitatif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai alasan-alasan masyarakat melakukan taukil wakil wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan larangan atau penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon terhadap taukil wakil wali nikah yang terjadi di masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Taukil Wakil Wali Nikah

Makna taukil wakil wali nikah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini, penulis yang penuh dengan kekurangan tidak menemukan pembahasan secara jelas yang membahas tentang istilah itu. Namun, walau tidak menemukan definisi secara literatur, penulis tetap akan mendefinisikan istilah tersebut dengan cara mengartikan satu persatu suku kata yang ada dalam istilah tersebut yang ada literaturnya. Taukil Wakil wali nikah terdiri dari tiga suku kata yaitu:

1. Taukil

Kata *taukil* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- taukulan* yang

⁵ Program Pasca Sarjana, "Pedoman Penulisan Tesis", (Cirebon:IAIN Syekh Nurjati, 2015), 76

berarti penyerahan atau pelimpahan.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.⁷

Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at-tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.⁸

Al-wakalah adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup dan hal ini sesuai dengan QS. *al-Nisa'* ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS.An. Nisa: 35)⁹

2. Wakil

Wakil adalah orang yang menjadi wakil.¹⁰ Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil.

Syarat wakil adalah orang yang mampu untuk mentashorufkan sesuatu yang diserahkan kepadanya. Oleh karena itu tidak sah untuk menjadi wakil seorang anak kecil, orang gila, wanita dan orang yang sedang Ihram dalam masalah nikah, akan tetapi menurut qoul shohih boleh mewakilkan anak kecil dalam masalah izin memasuki rumah, mengantarkan

⁶ Ahmad Warson Munawwir, “Kamusal-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap”, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1579

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, 594

⁸ Hendi Suhendi, “Fiqh Mu’amalah”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 231

⁹ Kementerian Agama RI Op. Cit. 109

¹⁰ Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi’i, “Tanwirul Qulub fi muamalatil allamil ghuyub”, (Semarang: Annur asia), 281

hadiah, dan menurut qoul ashoh boleh seorang hamba menjadi wakil dalam penerimaan aqad nikah dan penolakan ijab dalam aqad nikah.

3. Wali Nikah

Secara *etimologi* wali berasal dari Bahasa Arab yang berarti orang yang mengurus perkara seseorang.¹¹ Sedangkan secara *terminologi*, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.¹²

Dengan memperhatikan makna dari satu persatu kata di atas maka definisi atau maksud dari taukil wakil wali nikah yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini yaitu penyerahan mandat untuk melakukan kewenangan dari wakil wali nikah (orang yang telah menerima mandat dari wali nikah) kepada orang lain untuk melaksanakan mandat wali nikah.

B. Pandangan Para 'Ulama terhadap Taukil Wakil Wali Nikah

Taukil wakil wali dalam pembahasan para ulama tidak didapat secara rinci. Namun karena nikah merupakan salah satu ibadah muamalah yang dapat diwakilkan, maka pembahasan taukil wakil wali nikah mengikuti pembahasan dalam wakalah. Para ulama khususnya Imam empat madzhab berbeda pandangan dalam hal boleh atau tidaknya, sah atau tidak sahnya taukil wakil dalam muamalah. Adapun pandangan para ulama empat madzhab sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah

Ulama Maliki berpendapat ketika Muwakil tidak mengizinkan wakilnya untuk mewakilkan pada orang lain, maka sesungguhnya ia tidak sah baginya mewakilkan pada orang lain, kecuali pada dua keadaan:

a. Keadaan Pertama

Jika *muwakil* mewakilkan pada wakil atas perkara yang tidak patut dengan perkara tersebut untuk mengurusnya oleh dirinya, sebagaimana *muwakil* mewakilkan pada wakil untuk menjual binatang ternak di pasar umum dan pasar itu besar yang tidak mungkin diurus sendiri, maka bagi wakil dalam keadaan seperti ini hendaknya mewakilkan pada orang lain dalam menjualnya, dengan syarat muwakil mengerti (tahu) kedudukannya atau

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, "Kamusal-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap", (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1582

¹² Hilman Hadikusuma, " Hukum Perkawinan di Indonesia ", (Bandung: Mandar Maju: 2007), 88

lebih mahsyur. Maka apabila syarat ini tidak nyata dan wakil mewakilkan pada orang lain tanpa izin muwakil (asli), maka kedudukan harta itu di permasalahan.

b. Keadaan Kedua

Ketika Muwakil mewakilkan pada wakil pekerjaan yang banyak, yang wakil tidak mampu mengurus sendiri, maka bagi wakil, dalam hal ini boleh mewakilkan pada orang lain untuk meringankan bebannya dalam mengerjakan dan tidak di perkenankan bagi wakil mewakilkan pada orang yang lebih rendah kerjanya.

Dan ketika wakil mewakilkan (pada orang lain) kemudian muwakil (asli) mencabut perwakilannya pada wakil pertama, maka wakil kedua tidak kecabut lantaran kecabutnya wakil pertama, maka ketika muwakil (asli) berkehendak mencabut perwakilannya pada wakil kedua maka baginya (boleh) mencabutnya dengan bebas dan bagi wakil pertama bisa mencabut perwakilannya pada wakil kedua. Ketika muwakil (asli) mati maka perwakilan wakil pertama dan wakil kedua menjadi gugur. Adapun wakil yang menyerahkan sepenuhnya pada wakil maka bagi wakil boleh mewakilkan pada orang lain secara mutlak.

2. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah tidak memperkenankan bagi wakil mewakilkan kepada orang lain tanpa izin muwakilnya, kecuali dalam beberapa masalah, yaitu:

- a. Ketika seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam menghindari (menolak) sesuatu dari zakat, maka bagi wakil dalam wakil ini bisa mewakilkan pada orang lain tanpa izin muwakilnya dan ia diperbolehkan mentasarufkannya tanpa izin muwakil asli. Lain halnya ketika seseorang mewakilkan pada orang lain untuk membeli *udhiyah*, kemudian wakil mewakilkan kepada orang lain lalu ia (wakilnya wakil) membelinya, maka pembelian dalam hal seperti ini tergantung kepada muwakil asli. Apabila ia (muwakil asli) membolehkannya maka sah, apabila ia tidak membolehkannya maka tidak sah.
- b. Ketika seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam menerima hutang untuknya, maka bagi wakil hendaknya mewakilkan pada seseorang dari orang-orang yang mencukupinya yakni orang yang menanggung nafkahnya. Maka apabila mewakilkan kepada orang yang ada dalam tanggungannya dan orang yang meminjam menolak hutangnya, maka ia lepas. Karena sesungguhnya tangan orang yang dalam tanggungannya seperti tangan wakil. Adapun ketika seseorang mewakilkan pada orang lain yang bukan dari tanggungan (nafkah)nya dan orang yang berhutang menolak

hutang kemudian muwakil asli (datang) sampai ketangan *shohibah*, maka orang yang berhutang bebas dari hutang. Adapun ketika hutang itu tidak sampai pada muwakil asli dan rusak (hancur) di tangan wakil kedua maka *al-madin* tidak lepas dan wakil kedua wajib menanggung hutang dan bagi wakil kedua kembali ke wakil pertama yang telah mewakilkannya

- c. Ketika muwakil mewakilkan pada seseorang untuk menjual barang dagangan kemudian mencari tahu kira-kira harga barang yang akan ia jual itu, lalu wakil mewakilkan pada orang lain untuk pergi ke muwakil asli agar dapat mendengar darinya kira-kira harga barang tersebut, maka perwakilnya sah tanpa izin muwakil asli, karena (sesungguhnya) yang dimaksud adalah kira-kira harga yang telah berhasil tanpa bahaya.

Dan *at-tafwid* (menyerahkan sepenuhnya) pada pendapat wakil menempati pada kedudukan izin dengan taukil. Maka ketika muwakil mengatakan pada wakil: “kerjakan sesuai pendapatmu, atau lakukan apa yang kamu mau, maka bagi wakil boleh mewakilkan lagi kepada orang lain.

Dan ketika wakil pertama mengatakan pada wakil kedua: “kerjakan sesuai pendapatmu, atau lakukan apa yang kamu mau” maka bagi wakil kedua tidak boleh mewakilkan lagi ke wakil ketiga dengan kata-kata seperti itu (*Ashna’u ma Syi’ta*). Dikecualikan dari itu semua talak dan *’Itq* (memerdekakan orang), maka (sesungguhnya) ketika ia mengatakan kepadanya: “*’lmal biru’yaka*” (berbuatlah sesuai pendapatmu) dengan demikian itu tidak menjadi wakil dalam Talak dan *’Itq* sebagaimana keterangan yang telah lewat, maka tidak sah mewakilkan kepada orang lain.

3. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa: Tidak diperbolehkan bagi wakil mewakilkan kepada orang lain dalam perkara yang bisa di urus sendiri. Maka ketika muwakil mewakilkan (kepada wakil) sesuatu yang tidak sah kepadanya untuk mengurusnya, maka sesungguhnya ia sah baginya mewakilkan pada orang lain dalam hal tersebut. Begitu pula jika muwakil mewakilkan (pada wakil) sesuatu yang lemah untuk melakukannya oleh dirinya, maka sesungguhnya sah baginya mewakilkan dalam pengamalannya kepada orang lain.

Dan ketika muwakil (asli) mengizinkan (wakil) mewakilkan kepada orang lain, maka sesungguhnya ia sah. Begitu pula (sah) ketika mewakilkannya dengan *wakalah*

mufawwidoh sekiranya ia mengatakan kepada wakil: “lakukan apa yang kamu mau” maka sesungguhnya dalam hal ini sah baginya mewakilkan kepada orang lain.

4. Ulama Syafi’iyah

Ulama Syafi’iyah berpandangan bahwa sah bagi wakil mewakilkan pada orang lain dalam hal yang wakil tidak mampu atau tidak patut pada hal tersebut dalam mengurusnya tanpa izin dan jika tidak begitu maka tidak boleh tidak (harus) mendapat izin dari wakilnya yang asli, dengan jelas atau samar.¹³

C. Alasan Masyarakat Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Melakukan *Taukil Wakil Wali Nikah*

1. Kasus *Taukil Wakil Wali Nikah* di Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

a. Kasus Pertama

Seorang laki-laki bernama Kandi bin Bapak Tamin usia 27 tahun mendaftarkan pernikahannya dengan seorang wanita yang bernama Tri Lestari binti Bapak Sukrad dari Desa Pangenan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, dengan wali nikah yaitu bapak Sukrad sebagai ayahnya. Ketika mendaftarkan pernikahan tersebut kedua calon pengantin dan wali datang ke KUA Kec. Pangenan. Pendaftaran tersebut diterima oleh penghulu KUA Kecamatan Pangenan bahwa persyaratan dinyatakan tidak ada masalah dan sudah lengkap.

Tepatnya di acara akad nikah yang telah ditentukan, semua keluarga kedua calon mempelai dan tamu undangan sudah hadir. Acara pun dibuka dan diteruskan dengan pemeriksaan ulang kedua calon pengantin dan wali. Ketika pemeriksaan wali nikah, terjadi perubahan wali ketika pendaftaran ayah kandungnya tapi di acara akad nikah berubah yaitu yang menjadi wali kakak kandungnya yang bernama Saeful Bahri bin Bapak Sukrad. Kata kakak dari calon pengantin wanita, ayahnya mewakilkan kepada Saeful Bahri sebagai kakaknya untuk menikahkan adiknya itu dengan calonnya yaitu Kandi, karena ayahnya sakit mendadak dan dirawat di Rumah Sakit.

Mendengar pengakuan dari kakaknya pengantin, Penghulu melanjutkan pertanyaan, berarti bapak wali telah mewakilkan kepada Saeful Bahri sebagai wakil dan Saeful Bahri siap menikahkan adiknya? Jawab wakil siap tapi mewakilkan kepada penghulu. Akhirnya terjadi obrolan panjang dan penghulu sebagai petugas mencoba memberikan pemahaman dan mencoba untuk memandu kakaknya untuk menikahkan sendiri adiknya itu. Namun usaha

¹³AbdulRahmanal-Juzayriy, “*alfiqhu ‘ala al-Madzahibil arba’ah*”. Darut taqwa al-Azhar. JuzII, 151-152

memberikan pemahaman dan panduan itu tidak berhasil, kakaknya tetap tidak mau menikah sendiri. Akhirnya saya sampaikan kalau kakaknya yang diberi mandat oleh ayahnya untuk menikah dan tetap tidak mau menikah langsung maka wakil kakaknya itu tidak bisa diterima dan harus dikembalikan kepada ayahnya dan ayahnya harus secara langsung mewakilkan kepada penghulu. Dengan suasana yang agak gaduh akhirnya keluarga sepakat untuk ke rumah sakit beserta Penghulu untuk proses taukil wali. (Kasus ini terjadi di bulan Juli tahun 2015)¹⁴

b. Kasus Kedua

Kasus yang kedua ini merupakan kasus yang terjadi yang didapat oleh peneliti dari cerita tokoh Agama (Kyai) di pondok pesantren gedongan desa Ender. Beliau mengatakan bahwa sekitar tahun 2003 pernah terjadi taukil wakil wali nikah yang oleh petugas KUA dan disetujui oleh para kyai tidak diterima dan kasusnya hampir sama dengan kasus yang kedua tapi yang membedakan walinya berada di Jakarta tapi dalam kondisi tidak bisa bepergian jauh.¹⁵

2. Alasan Masyarakat Melakukan Taukil Wakil Wali Nikah

Pernikahan di Kecamatan Pangenan mayoritas tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan sumber dari Kepala KUA Kecamatan Pangenan bahwa pernikahan di Kecamatan Pangenan hampir seratus persen setiap tahunnya diwakilkan terutama kepada Kepala KUA atau Penghulu.¹⁶ Dan dalam proses wakil tersebut terjadi wakil mewakilkan kembali kepada Kepala KUA atau Penghulu atau orang yang dikehendaki wakil. Dalam tulisan ini kasus tersebut disingkat menjadi taukil wakil wali nikah.

Kasus taukil wakil wali nikah ini sangat jarang terjadi. Dari ratusan pernikahan, peneliti hanya menemukan beberapa kasus yang terjadi dengan jelas pemaparan kejadian peristiwanya. Kasus taukil wakil wali nikah ini terjadi tentu bukan karena tanpa sebab dan

¹⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan taukil wakil wali nikah bertempat di rumah wali tepatnya pada tanggal 28 nopember 2016 dan dari wawancara tersebut di dapat wakil wali yang berlatar belakan pendidikan lulusan Sekolah dasar mewakilkan kemabali karena: 1. Terpaksa menerima taukil dari ayahnya itu karena tidak tega melihat ayahnya yang sedang sakit, 2. Tidak faham tentang pernikahan khususnya bab wali dan taukilnya, 3. Tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, karena tidak bisa dan tidak biasa.

¹⁵ Hasil wawancara dengan K. Taufiqurrohman yasin dari pondok Pesantren gedongan, dan dari wawancara tersebut didapat alasan masyarakat melakukan taukil wakil wali nikah yaitu: 1. Ketika masyarakat punya kemampuan dan dalam tempat akad ada yang lebih'alim, maka masyarakat lebih memilih mewakilkan. 2. Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi masyarakat apabila puterinya dinikahkan oleh orang 'alim (Kyai). 3. Keumuman masyarakat bahwa yang menikah itu petugas dari KUA dalam hal ini penghulu atau Ustadz atau kyai yang dikehendakinya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala KUA kec. Pangenan bahwa pernikahan yang terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah pernikahan 499 peristiwa hanya 5 sampai 10 wali menikah langsung.

alasan. Dari kasus-kasus tersebut, peneliti mendapatkan beberapa alasan mengapa masyarakat melakukan taukil wakil wali nikah. Alasannya yaitu:

- a. Wakil wali terpaksa menerima taukil dari wali karena tidak tega melihat wali yang sedang sakit dan dipastikan tidak akan bisa hadir dalam pernikahan, padahal wakil wali tidak punya kemampuan untuk menikahkan.
- b. Wakil wali tidak faham tentang pernikahan khususnya bab wali dan taukilnya
- c. Wakil wali tidak punya kemampuan dan keberanian untuk melakukan proses akad nikah (menikahkan) karena pernikahan itu sesuatu yang sakral dan tidak bisa sembarang orang untuk melakukannya.
- d. Ketika masyarakat punya kemampuan dan dalam tempat akad ada yang lebih'alim, maka masyarakat lebih memilih mewakilkan.
- e. Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi masyarakat apabila puterinya dinikahkan oleh orang 'alim (ustadz atau kyai).
- f. Keumuman masyarakat bahwa yang menikahkan itu petugas dari KUA dalam hal ini PPN/penghulu atau Ustadz atau kyai yang dikehendakinya.

Alasan-alasan yang diungkapkan di atas merupakan alasan yang umum dan mungkin terjadi tidak hanya di Kecamatan Pangenan. Dari alasan-alasan yang diungkapkan di atas, peneliti dapat mengerucutkan ke dalam 2 faktor yang menyebabkan taukil wakil wali melakukan hal itu, yaitu:

a. Faktor Ketidakmampuan Melakukan Ijab Qobul

Ijab qobul merupakan rukun terakhir dalam pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Dalam praktik ijab qobul ternyata tidak semua orang mampu melakukan ijab qobul dengan benar. Sepintas, ijab qobul itu sangat mudah dan tidak terlalu rumit untuk melakukannya, namun di mata masyarakat Kecamatan Pangenan khususnya yang melakukan taukil wakil wali nikah, ternyata ijab qobul itu sesuatu yang sangat sakral sehingga tidak bisa sembarang orang untuk melakukannya. Karena dalam melakukan ijab qobul diperlukan kefasihan dan kejelasan dalam mengucapkan ijab, mental yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan situasi apapun.

Dalam faktor yang pertama ini terdapat dua unsur yang harus dipaparkan secara jelas yaitu perbuatan hukum dan subjek hukum yang dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan *mahkum fih* (perbuatan hukum) dan *mahkum 'alaih* (mukallaf/subjek hukum).

b. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Wali mewakilkan kepada orang yang dikehendakinya terutama kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu dalam menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Pangenan. Hal ini dibuktikan dengan informasi yang didapat dari Kepala KUA Kecamatan Pangenan bahwa hampir seratus persen masyarakat Kecamatan Pangenan ketika menjadi wali dalam pernikahan mewakilkan hak perwaliannya. Dalam melakukan taukil wali, para wali dalam pernikahan di KUA Kecamatan Pangenan sangat sederhana dan sangat mudah. Para wali cukup dipandu oleh petugas dari desa yaitu pak lebe mengucapkan ijab taukil.

Kebiasaan yang dilakukan dengan sederhana dan mudah dalam proses taukil wali nikah inilah yang membuat wakil dari wali beranggapan samaseperti wali yaitu bahwa wakil walipun bisa melakukan taukil kembali kepada orang yang dikehendakinya. Karena taukil merupakan kebiasaan yang sudah membudaya dan melekat dalam masyarakat Kecamatan Pangenan ketika menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

Taukil wali dalam pernikahan di Kecamatan Pangenan merupakan kebiasaan yang masih dilakukan sampai dengan sekarang. Kebiasaan suatu masyarakat dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan *'urf* atau *'adat*. Para *'ulama* ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al-shahih* baik yang menyangkut *'urf lafdzi*, *'urf 'amali*, maupun *'urf 'am* atau *'urf khash*, dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara'.

Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Haroen Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.¹⁷ Kaidah fiqh yang berkaitan dengan hal ini yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan taukil wakil wali nikah di atas, peneliti menemukan alasan-alasan yang mendasar mengapa masyarakat melakukan taukil wakil wali nikah itu. Adapun alasan itu meliputi:

¹⁷ Nasrun Haroen, *"Ushul Fiqh I"*, (Cet.2 Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), 142

a. Alasan Filosofis

Terjadinya taukil wakil wali nikah yang terjadi di Kecamatan Pangenan, ketika dikonfirmasi melalui wawancara dengan yang bersangkutan maka didapat pandangan dari masyarakat yang melakukan taukil wakil wali nikah yaitu:

1. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral
2. Pernikahan merupakan ibadah yang sensitif karena mampu merubah hukum yang haram menjadi halal
3. Pernikahan bukan hanya melibatkan 2 orang saja tapi melibatkan 2 keluarga besar untuk menjadi satu, oleh karena itu butuh kemampuan khusus dan terlatih agar pernikahan itu berjalan dengan khidmat dan sesuai dengan syari'at. Dan mereka berpandangan tidak bisa sembarang orang untuk melakukan ijab qobul dalam pernikahan itu.

b. Alasan Sosiologis

Dengan melihat fenomena dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil sebuah pandangan bahwa masyarakat Kecamatan Pangenan melakukan taukil wakil wali nikah diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Lemahnya penyampaian dalam pengajian tentang fiqih munakahat terutama kewajiban secara langsung menikahkan anak/saudara yang di bawah perwaliannya.
2. Kebiasaan mewakilkan yang membudaya sehingga menimbulkan lemahnya daya tarik masyarakat terutama para orang tua untuk bisa langsung menikahkan anak/saudara perempuannya.
3. Akibat dari kebiasaan tersebut sampai berimplikasi kepada masyarakat khususnya para wali nikah "tidak ada kemauan untuk bisa melakukan kewajiban secara langsung yaitu menikahkan anak/saudara perempuannya"

c. Alasan Yuridis

Secara sosiologis konteks keagamaan masyarakat Kecamatan Pangenan lemah dalam memahami fiqih munakahat, namun ketika ditanya tentang alasan kenapa mereka melakukan taukil wakil wali nikah, ternyata mereka tetap punya alasan melakukan itu. Adapun pandangan masyarakat Kecamatan pangenan melakukan taukil wakil wali nikah yaitu:

- 1) Masyarakat tahu dan paham bahwa kewajiban menikahkan adalah orang tuanya atau walinya tapi dalam praktik menikahkan ada kelonggaran hukum untuk melaksanakannya yaitu bolehnya mewakili kepada yang lain dan ini berimbas kepada wakil yang menerima taukil wali berwakil kembali kepada orang lain;
 - 2) Kewajiban itu dilakukan sesuai dengan kemampuannya dan ketika tidak mampu maka bisa minta tolong (*nyambat*) kepada orang yang mampu khususnya dalam pernikahan;
 - 3) Wali wakil dalam pernikahan merupakan sebuah kebiasaan yang sudah menjadi budaya;
- Dengan melihat pandangan yang menjadi landasan masyarakat Kecamatan Pangenan di atas maka pandangan masyarakat Pangenan dalam permasalahan *taukil wakil* wali nikah adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang artinya: *"Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain"*¹⁸ dan kaidah *fiqhiyyah* yang artinya: *"Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan."*¹⁹ serta kaidah *fiqhiyyah*:

الميسور لا يسقط بالمعسور

Artinya: *"Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan."*²⁰

Dan hal yang paling dominan mempengaruhi masyarakat melakukan taukil wakil wali dalam pernikahan adalah kebiasaan yang sudah membudaya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya *"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"*

Taukil wakil wali nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pangenan sesuai dengan pendapat 'ulama Syafi'iyah yang terdapat dalam kitab *madzahibul arba'ah* yang telah diungkapkan di atas. 'Ulama Syafi'iyah menyatakan: "Bahwa sah bagi wakil mewakilkan pada orang lain dalam hal yang wakil tidak mampu atau tidak patut pada hal tersebut dalam mengurusnya tanpa izin dan jika tidak begitu maka tidak boleh tidak (harus) mendapat izin dari wakilnya yang asli, dengan jelas atau samar".

¹⁸KamalMukhtar, "Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan", (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)103

¹⁹Wahbahaz-Zuhayliy, "Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Juz V". (Beirut: dar al-Fikr:1997), 219

²⁰Muchlis Usman, "Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)", (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 174

D. Alasan Melarang atau Menolak Taukil Wakil Wali Nikah

Sebagai Institusi resmi, KUA Kecamatan Pangenan melakukan penolakan taukil wakil wali nikah itu bukan tanpa alasan. Adapun alasan KUA Kecamatan Pangenan menolak taukil wakil wali nikah yaitu:

1. Alasan Filosofis

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Sebagai Kantor yang ditunjuk oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam urusan keagamaan khususnya pernikahan bagi orang Islam, KUA tentu mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melayani masyarakat.

Prosedur pendaftaran pernikahan yang telah ditempuh dan sampai dengan hari H tidak ada masalah serta tidak ada tanggapan negative dari masyarakat tentang pernikahan yang akan dilaksanakan itu merupakan indikasi positif bahwa pernikahan tersebut akan sesuai rencana dan tidak akan ada perubahan apapun. Namun indikasi positif tersebut ternyata kadang tidak selalu berbuah positif, seperti halnya terjadi wali tanpa memberitahu kepada pihak KUA telah wakil kepada orang yang dipercayainya dan yang dipercayainya ternyata tidak bisa melaksanakan amanat yang diembannya.

Maka dengan demikian, menurut Kepala KUA Kecamatan Pangenan sangat rasional sekali apabila KUA tidak menerima atau menolak:

- a. Perubahan wali dalam akad nikah tanpa ada pemberitahuan dahulu.
- b. Taukil wakil wali nikah kepada petugas KUA karena taukil wakil wali nikah tidak tertulis secara eksplisit dalam PMA atau KMA. Semua tidak bisa diterima oleh KUA karena semua itu terjadi di luar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di dalam KUA.

2. Alasan Sosiologis

Taukil wakil wali nikah merupakan masalah fiqhiyyah yang sangat mungkin terjadi khilafiyah di dalamnya. Ketika KUA membiarkan masyarakat untuk memilih pendapat yang khilafiyah tersebut, tidak mustahil akan terjadi debatabel yang akan berujung kepada saling menyalahkan dan menimbulkan permusuhan di kalangan masyarakat Kecamatan Pangenan karena pendapatnya tidak diakomodir. Di sinilah peran KUA sebagai intitusi pemerintah dibutuhkan yaitu sebagai Kantor pemerintah yang mempunyai peran *actualing* dan *controlling* terhadap masalah yang terjadi dan dilakukan masyarakat. KUA harus cepat memberikan solusi

agar masalah tersebut tidak berlarut dan menimbulkan kesan bahwa KUA sebagai Institusi pemerintah melakukan penelantaran pernikahan karena ada masalah *fiqhiyyah khilafiyah*.

Hal ini dilakukan sesuai dengan kaidah:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

Artinya: “Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”²¹

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini sangat lumrah terjadi dan peran KUA sangat penting dalam memberikan alternatif pemecahan masalah. KUA sebagai Intitusi pemerintah harus mampu mengambil kebijakan dalam menyikapi perbedaan yang terjadi supaya tidak terjadi perselisihan yang berkelanjutan. Berupaya untuk mencari jalan agar dapat diperoleh kesepakatan adalah disenangi yang awalnya terjadi perbedaan pendapat. Hal ini tidak lain adalah agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali.

3. Alasan Yuridis

KUA Kecamatan Pangenan dalam menjalankan fungsinya yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk telah melakukan penolakan terhadap peristiwa pernikahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pangenan. Peristiwa yang ditolak merupakan peristiwa yang jadi masalah dalam penelitian ini yaitu taukil wakil wali nikah. Penolakan KUA Kecamatan Pangenan terhadap taukil wakil wali nikah, menurut kepala KUA bukan atas kehendak sendiri. KUA sebagai institusi Pemerintah tentu melayani masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan melakukan penolakan pun berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun Landasan yuridis yang dijadikan dalil dalam penolakan tersebut yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab Perwalian pasal 51 berbunyi:

Ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.

Ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”

²¹Muchlis Usman. “Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002, 152

- b. Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang kebolehan perwakilan perwalian dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada bagian kelima tentang akad nikah pasal 28 berbunyi:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 tahun 2004 bab IX tentang klada nikah pasal 19 ayat (6) berbunyi

“Wali nasab dapat mewakilkan kepada penghulu atau pembantu penghulu atau orang lain yang menurut penghulu atau pembantu penghulu dianggap memenuhi syarat”

- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2011 bab IX tentang akad nikah Pasal 18 ayat (3) berbunyi:

“Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat”

Dari penjabaran diatas, proses yang diatur dan dilegalkan secara jelas dan tanpa keragu-raguan dalam pernikahan ketika ijab qabul adalah wali nasab boleh mewakilkan kewajibannya yaitu menikahkan puteri tercintanya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh wali dengan catatan orang tersebut memenuhi syarat sebagai wakil wali.

Menikahkan merupakan kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya. Dalam melaksanakan kewajiban ini para orang tua (dalam hal ini wali) berpandangan bahwa menikahkan merupakan kewajiban tapi kewajiban yang tidak harus dilakukan sendiri, namun dapat diwakilkan kepada orang yang dikehendaki wali. Di KUA Kecamatan Pangenan hampir seratus persen wali mewakilkan kepada orang yang dikehendakinya terutama kepada PPN atau penghulu.

Melihat fenomena tersebut, KUA sebagai institusi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mencatat pernikahan masyarakat yang berada di wilayahnya tentu tidak tinggal diam. KUA melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir taukil wali atau taukil wakil wali dalam pernikahan yang berada di wilayahnya. Adapun upaya-upaya yang di lakukan oleh KUA yaitu:

- a. Ketika pendaftaran pernikahan wali nikah wajib hadir menghadap ke KUA untuk menyampaikan kesediaanya menjadi wali karena di Kabupaten Cirebon hanya KUA Kec. Pangenan yang harus menghadirkan wali.

- a. Menyampaikan tentang pentingnya posisi wali dalam pernikahan terutama dalam ijab qobul.
- b. Memberikan bimbingan kepada wali nikah tentang bagaimana cara menikahkan.
- c. Menyiapkan teks panduan ijab khusus wali.

III.PENUTUP

Dari hasil penelitian larangan taukil wakil wali nikah di atas maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Pangenan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wali yaitu menikahkan anak atau saudara perempuan yang berada di bawah perwaliannya mayoritas dengan mewakilkan kepada orang yang di kehendaknya terutama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu. Dampak taukil itu masyarakat melakukan taukil wakil wali dalam pernikahan. Alasan dominan melakukan taukil wakil wali nikah yaitu: Ketidakmampuan masyarakat melakukan ijab dalam pernikahan, Kebiasaan masyarakat Kecamatan Pangenan selalu mewakilkan ijab qobul dalam pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan menolak dan melarang masyarakat yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan taukil wakil wali dalam pernikahan di karenakan: Taukil wakil wali nikah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di KUA; Taukil wakil wali nikah merupakan masalah fiqih yang tidak lepas dari perbedaan pendapat (*khilafiyah*), dan KUA sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama harus mampu mengambil kebijakan terhadap perbedaan pendapat yang terjadi supaya tidak terjadi perdebatan yang menimbulkan perselisihan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) tidak tercantum secara eksplisit aturan mengenai taukil wakil wali nikah.

IV.DAFTAR PUSTAKA

- Aljaziri, Abdurrahman. *alfiqhu 'ala al-Madzahibil arba'ah*. Darut taqwa al-Azhar, t.th.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakaht 1*. Bandung: Pustaka Setia,1999.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hadikusuma, Hilman. "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harun, Nasrun. "*Ushul Fiqh*". Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Kompilasi Hukum Islam.

Muchtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamusal-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Program Pasca Sarjana. *Pedoman Penulisan Tesis*. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (pen. Moh. Abidib dkk). Jakarta: Pena pundi Aksara, 2013.

Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-irbili assyafi'i. *Tanwirul Qulub fi muamalatil allamilghuyub*. Semarang: Annur Asia, t.th.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*". Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Zuhayli, Wahbah A. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Juz V*. Beirut: dar al-Fikr, 1997.

Peraturan dan Undang-undang

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007.